



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0021722.AH.01.04.Tahun 2020
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PONDOK PESANTREN AZZAHIR**

- Menimbang :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris HABIB S.H., sesuai Akta Notaris Nomor 05, tanggal 11 November 2020 yang dibuat oleh Notaris HABIB S.H. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PONDOK PESANTREN AZZAHIR tanggal 14 November 2020 dengan Nomor Pendaftaran 5020111435101243 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PONDOK PESANTREN AZZAHIR;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN PONDOK PESANTREN AZZAHIR
berkedudukan di KABUPATEN KEDIRI sesuai Akta Notaris Nomor 05, tanggal 11 November 2020 yang dibuat oleh Notaris HABIB S.H. berkedudukan di KABUPATEN KEDIRI.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 16 November 2020.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 16 November 2020

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0028474.AH.01.12.Tahun 2020 TANGGAL 16 November 2020

Detail Transaksi Yayasan

DATA YAYASAN

Nama Yayasan : PONDOK PESANTREN AZZAHIR
Nomor Transaksi : 5020111435101243
Tanggal transaksi : 14 November 2020

AKTA NOTARIS

Nama Notaris : HABIB S.H.
Nomor Akta : 05
Tanggal Akta : 11 November 2020

KEDUDUKAN YAYASAN

Provinsi : JAWA TIMUR
Kabupaten : KABUPATEN KEDIRI

DOMISILI YAYASAN

Alamat Yayasan : PLOSO
RT : 002
RW : 002
Kelurahan : PLOSO
Kecamatan : MOJO

PENDIRIAN YAYASAN

Jenis Pendirian : NASIONAL
Jenis Kekayaan Pendirian : PERORANGAN
Kekayaan Awal : Rp. 10.000.000

PENDIRI YAYASAN

No	Nama	No. KTP/Passport	Jabatan
1	MOH. FATHUL LATIF	3505141903850001	PENDIRI
2	AAN YAHYA SULAIMAN A.	3505040911800004	PENDIRI
3	MOH. NU'MAN	3505140511830001	PENDIRI

PENGURUS YAYASAN

No	Nama	No. KTP/Passport	Organ Yayasan	Jabatan
1	MOH. FATHUL LATIF	3505141903850001	PEMBINA	KETUA
2	AAN YAHYA SULAIMAN A.	3505040911800004	PENGURUS	KETUA UMUM
3	AHMAD YUSUF FUADI	3514072107950002	PENGURUS	KETUA
4	M SYAFI'UDIN	1608120409950001	PENGURUS	SEKRETARIS
5	AHMAD MUQORROBIN	3505142008940003	PENGURUS	BENDAHARA
6	MOH. NU'MAN	3505140511830001	PENGAWAS	KETUA



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0021722.AH.01.04.Tahun 2020
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PONDOK PESANTREN AZZAHIR**

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
AAN YAHYA SULAIMAN A.	3505040911800004
MOH. FATHUL LATIF	3505141903850001
MOH. NU'MAN	3505140511830001

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
MOH. FATHUL LATIF	3505141903850001	PEMBINA	KETUA
AAN YAHYA SULAIMAN A.	3505040911800004	PENGURUS	KETUA UMUM
AHMAD YUSUF FUADI	3514072107950002	PENGURUS	KETUA
M SYAFI'UDIN	1608120409950001	PENGURUS	SEKRETARIS
AHMAD MUQORROBIN	3505142008940003	PENGURUS	BENDAHARA
MOH. NU'MAN	3505140511830001	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 16 November 2020.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,




Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 16 November 2020

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0028474.AH.01.12.Tahun 2020 TANGGAL 16 November 2020

MAKSUD DAN TUJUAN

Sosial	Kemanusiaan	Keagamaan
1. Lembaga formal dan nonformal 2. Panti Asuhan Panti Jompo dan Panti Wreda 3. Rumah Sakit Poliklinik dan Laboratorium 4. Pembinaan Olahraga 5. Penelitian di bidang Ilmu Pengetahuan 6. Studi banding 1. Menyelenggarakan pengembangan sumber daya manusia melalui berbagai program pendidikan dan pengetahuan yang didasarkan pada pemahaman antar budaya 2. Melakukan pembinaan dan pelatihan di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan sebagainya demi menciptakan jiwa kewiraswastaan terhadap masyarakat guna menciptakan lapangan pekerjaan sehingga dapat mengurangi pengangguran terutama di pedesaan, antara lain mendirikan dan membina Kelompok Tani, Kelompok Ternak, Karang Taruna dan Remaja Masjid 3. Mendirikan koperasi dan/atau badan-badan usaha lain yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum yang langsung maupun tidak langsung ikut mewujudkan pelaksanaan maksud dan tujuan Yayasan, yaitu Koperasi, toko sembako, waralaba dan jasa online 4. Mendirikan dan menyelenggarakan pendidikan formal yang meliputi : Taman Kanak-kanak, Raudhatul Athfal, Sekolah Dasar, Sekolah Dasar Islam, Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah Aliyah Kejuruan, Perguruan Tinggi, serta pendidikan non formal yang meliputi : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Kelompok Bermain (Play Group), Taman Kanak kanak (TK), Taman Pendidikan Al-Qur'an Azzhahir, Madrasah Diniyah Awaliyah Azzhahir, Madrasah Diniyah Wustho Azzhahir, Madrasah Diniyah Ulya Azzhahir, Lembaga Kursus dan Pelatihan, Kelompok Belajar, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, Majelis Ta'lim.	1. Memberi bantuan kepada korban bencana alam 2. Memberi bantuan kepada tuna wisma fakir miskin dan gelandangan 3. Memberikan perlindungan konsumen 4. Melestarikan lingkungan hidup 1. Memberikan penyadaran kepada masyarakat tentang arti pentingnya suatu tanaman bagi kehidupan dan makhluk hidup 2. Menyelenggarakan dan mendirikan lembaga-lembaga yang bergerak dalam bidang pelestarian lingkungan hidup	1. Mendirikan sarana ibadah 2. Menyelenggarakan pondok pesantren dan madrasah 3. Menerima dan menyalurkan amal zakat infaq dan sedekah 4. Meningkatkan pemahaman keagamaan 5. Melaksanakan syiar keagamaan 6. Studi banding keagamaan 1. menyelenggarakan Majelis Ta'lim